


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 239/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding LIANI, beralamat di Muara Karang Blok. E.X.SEL/24, Kel.Pluit, Kec.Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 16 November 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2024034170 tanggal 24 April 2024 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 08 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2024034170 tertanggal 08 Januari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM000458229 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada maksud kami untuk meniru nama merek pihak lain atau beritikad tidak baik, dikarenakan kata DAMAS di merek WARUNG SAMBEL DAMAS yang kami daftarkan itu memiliki artinya (DADAKAN MASAK), sedangkan kata DAMAS pada merek BAKSO DAMAS itu di ambil dari nama pemiliknya yaitu DAMAS, yang berarti kata DAMAS di 2 merek tersebut memiliki artian yang berbeda.
2. Merek WARUNG SAMBEL DAMAS yang kami daftarkan dengan merek pihak lain yaitu BAKSO DAMAS jelas tidak sama pada pokoknya atau keseluruhannya, karena hanya sama 1 kata saja yaitu DAMAS, dan menurut kami persamaan 1 kata saja tidak bisa di bilang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang mengakibatkan penolakan pendaftaran merek kami tersebut.
3. Pada pokok dan keseluruhannya itupun berbeda antara awalan kata "BAKSO" dan awalan kata "WARUNG SAMBEL" serta Pada karakteristik makanan yang dijual juga jelas berbeda. Pihak lain restoran bakso sedangkan kami warung makanan nusantara dan tidak menjual bakso.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran


Merek  dengan nomor permohonan: JID2024034170 tertanggal 08 Januari 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 31 Januari 2025;


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan : JID2024034170 tanggal 24 April 2024 untuk jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas 43 yaitu: *Restoran; Warung makan; kafe; layanan kafetaria dan kantin; rumah makan; warung makan tradisional; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman);*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000458229 milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang, bahwa Merek  yang terdaftar dengan nomor: IDM000458229 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 43 yaitu: *Warung; Rumah Makan; Restaurant;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dan/atau jasa kelas 43 berupa: *Restoran; Warung makan; kafe; layanan kafetaria dan kantin; rumah makan; warung makan tradisional; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)* yang dimohonkan perlindungannya dalam

Merek  dengan nomor permohonan: JID2024034170 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis jasa yang dilindungi dalam Merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000458229 terdapat persamaan dalam asal, sifat,

tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa sejenis;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2024034170 diajukan atas nama LIANI, beralamat di Muara Karang Blok. E.X.SEL/24 Kel.Pluit Kec.Penjarangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek yang terdaftar dengan nomor IDM000458229 atas nama DAMAS, beralamat di Jl. Candi Mendut Barat A-48 Rt. 005 rw. 014 Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Malang;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan: JID2024034170 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi

yang mengandung unsur merek kata WARUNG SAMBEL DAMAS yang menjadi unsur dominan diperkuat dengan logo dan cara penulisan tertentu;



Menimbang, bahwa Merek yang terdaftar dengan nomor IDM000458229 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata BAKSO DAMAS dengan penambahan logo dan warna tertentu;



Menimbang, bahwa merek dengan nomor permohonan: JID2024034170, apabila dibandingkan dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM000458229 atas nama pihak lain mempunyai persamaan pada kata DAMAS secara fonetik;

Menimbang bahwa secara visual, tampilan keseluruhan merek sangat berbeda dari cara penulisan, penempatan dan penggunaan warna sangat berbeda dan kedua merek mempunyai karakteristik dan keunikan yang khas;

Menimbang bahwa kedua merek menyebutkan secara spesifik jenis produk yang disediakan dan pada merek Pemohon Banding tidak terlihat adanya indikasi untuk meniru dan atau membonceng merek yang dijadikan dasar penolakan;

Menimbang, bahwa kedua merek tersebut dimohonkan perlindungannya untuk kelas barang dan jasa yang sejenis di kelas 43 namun dalam penggunaannya digunakan untuk produk yang berbeda di lokasi yang berbeda, sehingga pendaftaran kedua merek tersebut tidak akan menyesatkan dan atau membingungkan masyarakat konsumen;


Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **kurang tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek dengan nomor permohonan: JID2024034170 diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

merek  dengan nomor permohonan: JID2024034170, dengan tanggal penerimaan 24 April 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan atau jasa dalam kelas 43 berupa: *Restoran; Warung makan; kafe; layanan kafeteria dan kantin; rumah makan; warung makan tradisional; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Rabu tanggal 30 April 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

